

PENERAPAN NORMA HUKUM NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT: ANALISIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

Nur Aini Asri Devi¹, Ali Khosim², Riyan Ramdani³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: nurainiasridevi@gmail.com

Abstract

Iddah alimony is a post-divorce right received by the wife. Iddah alimony due to talaq is specifically regulated in Article 149 of the Compilation of Islamic Law (KHI), while the regulations on ifdah alimony for divorce have not been explicitly contained in a regulation. Because of this gap, the government issued SEMA No. 3 of 2018 as a regulation to protect the rights of wives in divorce lawsuits. However, instead of applying SEMA a quo in legal considerations, the council of judges in several judgments of iddah alimony divorce prefer to use articles 149 of the Code of Civil Code or 152 of the Code of Civil Procedure, even though the two articles normatively only apply to the consequences of talaq. The purpose of this study is to find out the practice of applying the norm of iddah alimony by judges in the Religious Court in the divorce decree and analyze its conformity with the applicable positive law. The research method used is normative legal research that focuses on examining the rules and norms of law in positive law. The results of the study show that the application of articles 149 and 152 of the KHI is not appropriate in adjudicating the maintenance of the divorce lawsuit, and has violated the principle that the decision must contain a correct and appropriate legal basis or reason as contained in article 50 paragraph 1 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. This research is expected to be an input for judges in religious courts regarding the application of legal norms of alimony, and as a new breakthrough for lawmakers to form regulations regarding the legal consequences of divorce lawsuits.

Keywords: *Iddah alimony, Divorcee, Ratio Decidenci, Legal Basis*

Abstrak

Nafkah iddah merupakan hak pasca perceraian yang diterima oleh istri. Nafkah iddah akibat talak diatur secara khusus dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara peraturan nafkah iddah cerai gugat belum dimuat secara eksplisit dalam suatu regulasi. Dikarenakan terjadi kesenjangan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 sebagai regulasi untuk melindungi hak istri dalam cerai gugat. Namun, alih-alih menerapkan SEMA a quo dalam pertimbangan hukum, majlis hakim dalam beberapa putusan nafkah iddah cerai gugat lebih memilih untuk menggunakan pasal 149 KHI atau 152 KHI, padahal kedua pasal tersebut secara normatif hanya berlaku bagi akibat talak. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui praktik penerapan norma nafkah iddah oleh hakim di Pengadilan Agama pada putusan cerai gugat dan menganalisis kesesuaiannya dengan hukum positif yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang berfokus mengkaji kaidah dan norma hukum dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 149 dan pasal 152 KHI tidak tepat dalam mengadili nafkah iddah cerai gugat, dan telah menciderai asas putusan harus memuat dasar atau alasan hukum yang benar dan tepat sebagaimana dimuat dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim di pengadilan agama terkait penerapan norma hukum nafkah iddah, dan sebagai terobosan baru bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk regulasi mengenai akibat hukum cerai gugat.

Kata kunci: Nafkah Iddah, Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim, Dasar Hukum

PENDAHULUAN

Putusan hakim adalah mahkota hakim, dan putusan yang baik adalah putusan yang didalamnya terdapat argumentasi hukum yang tepat dan didasarkan pada dasar-dasar hukum yang jelas (Jonaedi Efendi, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, menurut M. Yahya Harahap untuk menjamin objektivitas suatu putusan haruslah memenuhi asas-asas putusan agar tidak mengandung suatu kecacatan. Asas putusan tersebut diuraikan dalam pasal 189 RGB, pasal 178 HIR serta pasal 50 ayat 1 jo 53 ayat 2 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni putusan harus memuat dasar atau sumber hukum yang jelas juga rinci, harus mengadili seluruh bagian gugatan serta tidak dibolehkan mengabulkan melebihi tuntutan (Harahap, 2017). Sehingga dasar hukum yang jelas dan tepat, serta berkesesuaian dengan perkara yang sedang diadili harus diperhatikan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Terdapat beberapa sumber hukum yang dijadikan landasan hukum dalam mengadili perkara-perkara di Pengadilan Agama, diantaranya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi serta Doktrin Hukum dan sumber hukum lainnya (Halida Zia, Mario Agusta, 2020).

Perceraian termasuk perkara yang mendominasi di Pengadilan Agama baik cerai talak ataupun cerai gugat. Cerai talak dikenal dengan perceraian yang terjadi atas kehendak suami, sementara cerai gugat dikenal dengan perceraian yang terjadi atas kehendak istri (Qomaro, 2021). Putusnya perkawinan akibat perceraian tidak berarti putus pula hak dan kewajiban antara suami-istri, melainkan ada implikasi hukum dan konsekuensi yang harus terlebih dahulu dipenuhi (Ihwanudin, 2016). Jika terjadi cerai talak, atau yang mengajukan adalah suami, maka akibat hukumnya dimuat dalam bab XVII Pasal 149 KHI tentang akibat putusnya perkawinan sebab talak. Kewajiban yang harus ditunaikan ialah pemberian muthah, nafkah selama iddah, nafkah maddiyah, maskan, kiswah, serta mahar terhutang jika ada, yang mana seluruh hak tersebut diberikan kepada mantan istri saat pengucapan ikrar talak.

Dalam perkara cerai gugat, hak-hak perempuan setelah perceraian sebagaimana dicantumkan diatas tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan secara khusus. Meski begitu tidak ada pula pasal yang melarang istri untuk mendapatkan nafkah iddah setelah mengajukan gugatan perceraian (Fakhria, 2019), sehingga pemberian hak tersebut tetap dapat diberikan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami dapat diwajibkan untuk membiayai kehidupan istri terlepas dari apapun jenis perceraianya. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung melalui

SEMA No. 3 Tahun 2018 turut melindungi hak perempuan dalam cerai gugat, untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Kendati tidak ditemukan regulasi khusus yang mengatur terkait nafkah iddah cerai gugat, majlis hakim dalam pertimbangan hakum *ratio decidendi* kerap menjadikan pasal 41 huruf C Undang-Undang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai landasan hukum dalam mengabulkan perkara tersebut. Akan tetapi masih ditemukan putusan Pengadilan Agama yang menggunakan pasal 149 KHI dan atau 152 KHI untuk mengadili nafkah iddah cerai gugat, padahal secara normatif kedua pasal a quo diperuntukkan sebagai akibat hukum terjadinya cerai talak bukan cerai gugat (Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, 2020). Kerancuan tersebut akan menciderai asas kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum berarti rasa aman dari tindakan sewenang pemerintah. Dijelaskan kembali oleh Sudikno Mertokusumo bahwa jaminan kepastian hukum ditandai dengan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kepastian hukum dapat terwujud jika penerapan norma hukum selaras dengan peristiwa hukum yang terjadi sehingga tidak berlaku menyimpang (Keysha Nashwa Aulia et al., 2021).

Penelitian mengenai nafkah iddah ataupun cerai gugat tentu sudah banyak dilakukan, misalnya penelitian oleh (Anisah, 2019) dengan judul "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat". Tulisan tersebut membahas dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yang mengabulkan mut'ah dan nafkah iddah cerai gugat secara *ex officio*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjadikan *nusyuz* sebagai tolak ukur apakah istri berhak mendapatkan nafkah iddah meski perceraian dilakukan atas kehendak istri. Tulisan tersebut pula menyoroti putusan hakim yang sebenarnya tidak melanggar asas *ultra petita* meskipun mengabulkan melebihi tuntutan. Selain itu tulisan ini juga turut mengkaji eksekutorial ataupun pelaksanaan dari amr putusan tersebut, yang mana terdapat kelemahan sebab tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk memenuhi isi putusan secara sukarela sebagaimana dalam cerai talak, yang mana pelaksanaan putusan dapat dilakukan saat ikrar talak di persidangan. Perbedaan penelitian tertelak pada fokus pembahasan, dengan penulis lebih berfokus pada regulasi dan pertimbangan hakim dalam beberapa putusan.

Kedua, jurnal dari Diana Zuhroh dengan judul "Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama". Penelitian ini menganalisis putusan hakim pengadilan agama terkait ahli waris dan ahli waris pengganti, yang difokuskan pada kekeliruan hakim dalam penggunaan dasar hukum untuk memutus perkara penetapan ataupun gugatan ahli waris dan ahli waris pengganti dengan mengutip Pasal 171 huruf C jo 185 KHI, penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama

meneliti terkait ketepatan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian dimana penulis meneliti terkait nafkah iddah pada perkara cerai gugat sementara jurnal tersebut meneliti perkara waris.

Ketiga, jurnal dari Mukhamad Suharto dengan judul “Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat”. Penelitian tersebut membahas bagaimana kontekstualisasi nafkah iddah cerai gugat ditinjau dari perspektif hukum Islam-sosial dengan menggunakan teori Louay Safi, yang mana dijelaskan meskipun terdapat kekosongan hukum terkait regulasi yang mengatur nafkah iddah baik dalam hukum islam maupun dalam hukum positif akan tetapi hakim tetap menggali nilai keadilan dengan menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai landasan hukum dalam menetapkan nafkah iddah atas cerai gugat. Perasamaannya terletak pada objek pembahasan terkait tidak adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur terkait nafkah iddah cerai gugat, adapun perbedaannya penelitian tersebut berfokus pada dua perspektif yakni hukum islam dan sosial sedangkan penulis mengkaji dari perspektif yuridis normatif terkait ketidaktepatan penerapan Pasal 149 jo 152 KHI pada penetapan nafkah iddah cerai gugat.

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah perbedaan penerapan dasar hukum oleh majlis hakim dalam memutus suatu perkara yang sama yakni nafkah iddah cerai gugat, yang memunculkan diskursus terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah iddah cerai gugat di Pengadilan Agama, dan mengkaji ketepatan penerapannya dengan norma hukum yang berlaku yakni pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta menganalisis implikasi yuridis atas perbedaan penerapan norma hukum nafkah iddah cerai gugat. Meskipun hakim diberikan kebebasan saat memeriksa dan mengadili perkara, akan tetapi penggunaan dasar hukum yang tepat menjadi persoalan yang harus diperhatikan agar menjamin kepastian hukum dalam putusan yang dihasilkan. Tulisan ini akan berusaha menelaah putusan-putusan hakim Pengadilan Agama terkait pengabulan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan nafkah iddah pada perkara cerai gugat dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, serta menganalisis implikasi yuridis dari perbedaan penerapan dasar hukum pada suatu perkara yang sama yakni nafkah iddah cerai gugat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif bukan dalam bentuk statistik angka. Jenis penelitian penulis berupa penelitian yuridis normatif yakni penelitian terhadap aturan hukum tertulis yang mengkaji kaidah

dan norma dalam hukum positif. Sementara, pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan *statute approach*, yakni menelaah semua regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan *case approach* dengan menelaah kasus berupa putusan pengadilan untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik hukum, serta pendekatan *conceptual approach*, yang mengadopsi pandangan serta doktrin ilmu hukum untuk menganalisis pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan dengan nafkah iddah cerai gugat. Selanjutnya sumber data berasal dari bahan hukum primer yang mencakup dokumen resmi putusan pengadilan agama, diambil dalam rentang waktu 3 tahun terakhir yakni, tahun 2023 hingga tahun 2025. Putusan yang dimaksud adalah putusan nomor 3192/Pdt.G/2024/PA.JT, putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Ff, dan putusan nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr, putusan nomor 2722/Pdt.G/2025/PA.Sby dan putusan nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor, putusan nomor 235/Pdt.G.2023/MS.Bna dan putusan nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Lmj, serta Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu terdapat pula bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku mengenai hukum nafkah iddah, cerai gugat, jurnal, skripsi maupun artikel yang berkaitan dengan penetapan nafkah iddah dan cerai gugat untuk menelaah terkait pertimbangan hukum hakim dalam memutus nafkah iddah pada perkara cerai gugat. Terakhir bahan hukum tersier sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia dan web atau artikel hukum. Adapun metode sampling putusan yang dipilih adalah *Non Probability Sampling* atau teknik sampling non-random, menggunakan cara Purposive Sampling, yakni dengan memilih sampel yang mempunyai karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, yang dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama terkait perkara cerai gugat yang memuat pertimbangan hukum nafkah iddah. Teknik pengumpulan data menggunakan library research atau studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian diidentifikasi serta diklasifikasikan agar mendapat hasil penelitian yang sistematis. Kemudian, teknik analisis data bersifat kualitatif yakni dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ada, lalu memberikan deskripsi terhadap temuan ataupun data yang didapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Talak merupakan istilah perceraian yang dikenal dalam agama islam, talak diambil dari bahasa arab, yang artinya melepaskan. Menurut Abdur Rahman Al-Jaziri talak didefinisikan sebagai lepasnya suatu ikatan pernikahan (Basri, 2020). Adapun perceraian harus dilakukan dengan pikiran yang tenang, dan dengan cara-cara yang baik. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُورًا وَّادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Ayat di atas menjelaskan agar perceraian dilakukan dengan cara-cara yang baik, begitu pun jika suami hendak merujuk istri. Lalu ditekankan pula agar tidak mempermainkan perceraian dengan menahan rujuknya istri, hal demikian termasuk perbuatan yang dzalim sebab memberikan kemudharatan bagi istri.

Dalam hukum positif di Indonesia, definisi terkait perceraian memang tidak termaktub secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi peraturan lainnya yang mengatur mengenai perceraian dimuat secara komprehensif dalam Pasal 38 sampai pasal 41 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan pasal 113 sampai pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam literatur fiqh, hak talak sepenuhnya ada pada suami, sebab dianggap lebih sabar dan mampu menahan amarah saat terjadi pertikaian, adapun jika istri hendak bercerai dari suaminya maka disebut dengan khulu' (Kharlie, 2013). Namun dalam hukum positif, sebagaimana termuat dalam pasal 114 KHI bahwa perceraian dapat diajukan baik oleh suami ataupun istri. Pasal 117 KHI menyebutkan, jika perceraian terjadi atas kehendak suami maka disebut dengan cerai talak, kemudian dijelaskan dalam pasal 132 KHI, jika yang mengajukan istri disebut sebagai cerai gugat. Selain itu perceraian tidak bisa asal diajukan tanpa adanya alasan hukum yang jelas, pasangan suami istri harus terlebih dahulu memenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 116 KHI, untuk kemudian dapat mengajukan gugatan ataupun permohonan cerai ke Pengadilan.

Menurut Ulama Hanafiyyah, sebagaimana dikutip dalam kitab Bada'i Sana'i bahwa talak dapat terjadi jika memenuhi rukun talak yakni adanya lafal yang menerangkan pemaknaan terhadap talak, baik dalam bahasa yang diucapkan dengan *kinayah* ataupun *sharih* ('Ala' Al-Din Abu Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani, 1431). Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian bagi umat muslim harus dilakukan di depan sidang Pengadilan agama. Pengadilan terlebih dahulu akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, sebelum akhirnya perkawinan diputus jika telah dilakukan segala cara untuk mendamaikan, namun keduanya tetap ingin berpisah. Hal demikian, agar perceraian tidak hanya sah di mata agama namun juga sah secara hukum (Handayani, 2022)

Pada intinya kehidupan berumah tangga tidak senantiasa berjalan dengan harmonis, masalah demi masalah akan menjadi warna baru dalam hubungan pernikahan, banyak pasangan yang tidak sanggup dan memilih menghentikan ikatan tersebut di atas meja hijau persidangan, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir atas keretakan suatu rumah tangga (Yusra, 2005). Meskipun bercerai termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah, akan tetapi tetap boleh dilakukan agar tidak menimbulkan banyak kerugian kemudian hari, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yakni (Ali, 1449):

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak mafsadah atau kerusakan didahulukan daripada mengambil kemashlahatan atau kebaikan.

Maka, dapat disimpulkan baik secara literatur fiqh ataupun hukum positif, perceraian boleh dilakukan jika kondisi rumah tangga sudah tidak utuh *broken marriage*, dan sudah dilakukan banyak usaha untuk memperbaikinya, namun benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana jika dipaksakan akan mendapat mudharat yang lebih besar dan jauh dari tujuan pernikahan.

Pengaturan Nafkah Iddah Cerai Gugat

Nafkah adalah rezeki yang diberikan seseorang kepada keluarganya (Al-Hashkafi, 1423). Sementara iddah adalah masa tunggu seorang wanita disebabkan oleh berakhirnya hubungan pernikahan, baik karena perceraian ataupun kematian (An-Nasafi, 1435). Maka dapat disimpulkan, bahwa nafkah iddah adalah hak yang diterima oleh istri berupa nafkah selama dalam masa iddah. Adapun tujuan dari masa iddah menurut ‘Athiyah Saqar ialah untuk membersihkan rahim, menghormati ikatan pernikahan yang pernah ada, dan menjadi kesempatan terakhir suami untuk merujuk istrinya kembali (Khitam, 2020).

Jumhur ulama sepakat bahwa istri dalam perceraian yang bisa dirujuk kembali dalam hal ini cerai talak berhak mendapatkan nafkah dan maskan selama masa iddah. Namun, ulama berbeda pendapat terkait pemberian nafkah iddah dalam perceraian yang tidak bisa dirujuk kembali, baik talak ba’in ataupun talak tiga. Menurut Abu Hanifah, istri dalam cerai gugat mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal saat masa iddah sebagaimana dalam cerai talak. Sedangkan menurut imam Hanbali istri tidak boleh diberikan apapun oleh suami baik nafkah iddah ataupun tempat tinggal. Sementara imam Malik dan imam Syafi’i berpendapat istri hanya berhak atas tempat tinggal, dan tidak berhak atas nafkah iddah kecuali dalam keadaan hamil (Sabiq, 2008).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah akibat cerai talak serta hak perempuan pasca perceraian diatur dalam pasal 149 KHI sampai 152 KHI (Simanjuntak, 2009). Pasal 149 menjelaskan hak-hak yang didapatkan istri bilamana pernikahan putus akibat talak, artinya perceraian terjadi atas kehendak suami. *Pertama*, hak mut’ah, dalam

pasal 149 huruf a KHI dijelaskan bahwa mantan istri berhak atas mut'ah yang layak, kecuali jika perceraian terjadi *qabla dukhul* maka bekas istri tidak berhak atas mut'ah. *Kedua*, hak nafkah iddah, maskan dan kiswah, dalam huruf b dijelaskan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah, maskan dan kiswah dengan syarat tidak dijatuhi talak ba'in yakni perceraian yang diajukan oleh istri, juga tidak dalam keadaan nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil. *Ketiga*, hak mahar terhutang, dalam huruf c disebutkan bahwa mahar yang belum dibayarkan suami dapat diminta oleh istri seluruhnya, adapun jika perceraian terjadi *qabla dukhul* maka hanya separuhnya. *Keempat*, hak nafkah anak, dalam huruf d dijelaskan bahwa biaya untuk pemeliharaan anak wajib diberikan sampai anak berumur 21 tahun. Sementara kewajiban istri yang dijatuhkan talak dimuat dalam pasal 150 KHI jo pasal 151 KHI yakni harus menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sebab suaminya masih memiliki hak rujuk selama masa iddah.

Berbeda halnya dengan cerai talak, nafkah iddah cerai gugat tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi dimuat secara umum dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau suatu kewajiban bagi bekas istri”. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan tidak mengklasifikasikan secara khusus penyebab dari putusnya perkawinan, apakah karena talak atau karena gugat, sehingga pasal tersebut berlaku secara umum baik bagi cerai talak ataupun cerai gugat. Hal yang sama termaktub pula pada pasal 81 KHI, bahwa “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri atau bekas istri dan anaknya selama masa iddah”.

Mengingat bahwa nafkah iddah cerai gugat tidak dimuat secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, maka melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 pada akhirnya menjadi regulasi yang mengakomodir dan membela hak perempuan pasca perceraian. SEMA tersebut menjelaskan, istri yang mengajukan cerai gugat tetap mendapatkan nafkah iddah dan muth'ah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Sehingga SEMA a quo menjadi payung hukum bagi perempuan yang hendak mengajukan perceraian ke Pengadilan.

Praktik Penerapan Norma Hukum Nafkah Iddah dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama

Penelitian ini menganalisis tujuh putusan Pengadilan Agama yang dijadikan sebagai sampel penelitian, dan terdiri dari berbagai wilayah hukum yang berbeda yakni Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Fakfak, Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Soreang, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan Pengadilan Agama Lumajang. Seluruh putusan yang diambil

adalah putusan cerai gugat dalam rentang waktu dari tahun 2024 hingga tahun 2025 dengan kriteria terdapat pengabulan nafkah iddah pada amar putusan. Adapun perbedaan wilayah hukum, dimaksudkan agar mendapat gambaran yang spesifik terkait praktik penerapan norma hukum nafkah iddah cerai gugat dalam pertimbangan hakim di berbagai wilayah Pengadilan Agama. Dengan itu, putusan-putusan tersebut diambil dengan menerapkan metode sampling *Non Probability Sampling* atau teknik sampling non-random yang menerapkan Purposive Sampling, yakni dengan memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penulis akan berfokus meneliti terkait pertimbangan hukum hakim perkara nafkah iddah cerai gugat dalam putusan-putusan tersebut. Berikut adalah putusan yang dimaksud:

Tabel 1. 7 Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama

No.	Nomor Putusan	Dasar Hukum	Amar Putusan	Jumlah Nafkah Iddah
1	3192/Pdt.G/2024/PA.JT	Pasal 149 KHI	Kabul	Rp.2.116.650.000
2	40/Pdt.G/2025/P A.Ff	Pasal 149 KHI	Kabul	Rp.18.000.000
3	65/Pdt.G/2024/P A.Pbr	Pasal 41 Huruf C UU Perkawinan jo Pasal 152 KHI	Kabul	Rp.9.000.000
4	2722/Pdt.G/2025/PA.Sby	Pasal 41 Huruf C UU Perkawinan	Kabul	Rp.1.500.000
5	7017/Pdt.G/2023/PA.Sor	Pasal 41 Huruf C UU Perkawinan	Kabul	Rp.30.000.000
6	235/Pdt.G/2023/MS.Bna	Tidak ada dasar hukum	Kabul	Rp.1.000.000
7	782/Pdt.G/2023/PA.Lmj	Tidak ada dasar hukum	Kabul	Rp.3.000.000

Sumber: Direktori Putusan

Putusan Nomor 3192/Pdt.G/2024/PA.JT

Putusan tersebut merupakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, atas perkara cerai gugat kumulasi, setelah mengarungi (29 tahun) dua puluh sembilan tahun pernikahan. Salah satu dari banyaknya alasan perceraian ialah pertengakaran dan perselisihan terus-menerus, yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain. Penggugat tidak hanya menuntut perceraian, namun juga nafkah terhutang, nafkah anak,

dan seluruh kewajiban lainnya, sebesar Rp2.116.650.000 (dua milyar seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa tuntutan nafkah iddah.

Fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan ialah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain. Selanjutnya Majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut, dan memberikan nafkah iddah secara *ex officio* berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang didasarkan pada kemampuan Tergugat. Majelis berpendapat bahwa Penggugat layak diberikan nafkah iddah secara *ex officio*, sebab Penggugat tidak berlaku nusyuz, bahkan sebaliknya telah dilukai oleh perbuatan Tergugat dalam hal ini berselingkuh. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh hakim yakni SEMA No. 3 Tahun 2018 dan Pasal 149 KHI. Dalam hal ini SEMA tersebut memang mengatur terkait hak-hak istri pasca perceraian, akan tetapi Pasal 149 KHI secara jelas bukan diperuntukkan bagi cerai gugat, namun hanya cerai talak.

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Ff

Putusan Pengadilan Agama Fakfak atas perkara cerai gugat. Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat sebab rumah tangga keduanya sudah tidak lagi harmonis, ditambah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain hingga menikah siri pada tahun 2025, serta sejak 2022 tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Dalam petitum gugatan, Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah *muth'ah* sebanyak Rp18.000.000 (delapan belas juta)

Dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab perilaku Tergugat yang berselingkuh dan sering meminum minuman keras. Majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut, beserta tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah dan *muth'ah*. Adapun majlis hakim menggunakan pasal 149 KHI sebagai dasar hukum dalam pertimbangan mengabulkan nafkah iddah. Serta mengutip pula Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dasar hukum yang diterapkan majlis hakim tidak satu pun secara eksplisit menjelaskan terkait nafkah iddah cerai gugat baik pasal 149 KHI yang diperuntukkan bagi akibat talak ataupun Perma No. 3 tahun 2017 yang menjamin terpenuhinya keadilan bagi perempuan yang berperkara.

Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Putusan tersebut merupakan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, atas perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak. KDRT menjadi salah satu gugatan cerai diajukan, selain itu Tergugat dinilai perhitungan terkait nafkah, bahkan tidak peduli terhadap anak. Dalam petitumnya, Penggugat menuntut hak nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000

(sembilan juta rupiah), lalu juga menuntut hak muth'ah, nafkah madiyah, dan hak asuh anak beserta biaya pemeliharaan anak.

Ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah dan tidak bisa dirukunkan kembali, bahkan telah pisah rumah selama tiga tahun, serta Tergugat terbukti melakukan KDRT terhadap Penggugat. Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat termasuk nafkah iddah dan hak asuh anak. Dalam pertimbangan hukumnya, majlis hakim menerapkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istri. Selanjutnya Majelis juga mengutip pasal 152 KHI mengenai hak istri memperoleh nafkah iddah selama tidak terbukti nusyuz. Dalam hal ini, pasal 41 huruf c uu perkawinan masih relevan dijadikan dasar hukum dalam mengadili perkara a quo sebab klasifikasi perceraian berlaku secara umum, berbeda halnya dengan pasal 152 KHI yang masih menjadi satu kesatuan pada Bab XVII akibat talak, artinya hanya diperuntukkan bagi cerai talak, sementara kasus perceraian adalah cerai gugat, sehingga pasal a quo tidak relevan untuk cerai gugat.

Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2025/PA.Sby

Putusan tersebut merupakan putusan Pengadilan Agama Surabaya atas perkara cerai gugat, yang menjadi alasan perceraian ialah pertengkaran secara terus menerus dan diikuti pisah rumah. Dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa keduanya telah pisah rumah selama satu tahun, adapun pertengkaran seringkali dipicu oleh faktor ekonomi dan juga perkataan kasar yang dilontarkan oleh Tergugat. Namun dalam petitumnya Penggugat tidak menuntut nafkah iddah. Selanjutnya, Majelis hakim memberikan nafkah iddah secara ex officio sebanyak Rp1.500.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa istri tidak berlaku nusyuz. Adapun yang menjadi dasar hukum ialah pasal 41 huruf c undang-undang nomer 1 tahun 1974, serta SEMA nomor 3 tahun 2018. Kedua dasar hukum yang digunakan oleh majlis hakim dalam putusan a quo telah berkesesuaian dengan perkara yang diadili yakni nafkah iddah cerai gugat.

Putusan Nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor

Putusan tersebut merupakan putusan Pengadilan Agama Soreang, dengan perkara yang sama yakni cerai gugat kumulasi. Adapun yang menjadi alasan perceraian ialah sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat tidak terbuka terkait pendapatan. Selanjutnya Penggugat menuntut nafkah iddah sebanyak Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), beserta muth'ah, madiyah serta hak asuh anak dan biaya hadhanah.

Fakta hukum yang ditemukan ialah keadan rumah tangga yang sudah tidak harmonis, dan anak yang dimiliki adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga demikian seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Majelis hakim berpandangan bahwa Penggugat memiliki hak atas nafkah iddah yang dilandaskan pada

pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan serta SEMA nomor 3 tahun 2018. Lalu, dalam pertimbangannya pula, majlis hakim menjelaskan terkait nafkah iddah yang termuat dalam pasal 149 KHI. Majlis hakim menilai bahwa kewajiban suami kepada bekas istri dalam pasal tersebut, salah satunya nafkah iddah, hanya dapat berlaku jika perkawinan putus karena talak. Setelahnya terdapat pengecualian, yakni jika perkawinan putus karena talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka bekas istri tidak berhak atas hak-hak perempuan pasca perceraian yang termuat dalam pasal 149 KHI.

Mengenai dasar hukum yang bertentangan tersebut, majlis hakim menerapkan asas hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama *lex posterior derogat legi priori*. Sehingga meskipun perkara a quo termasuk pada talak ba'in sughra, nafkah iddah tetap dapat diberikan sepanjang istri tidak terbutki nusyuz dengan dipayungi SEMA nomor 3 tahun 2018 sebagai dasar hukum. Dalam putusan ini, dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengadili perkara nafkah iddah cerai gugat sudah diterapkan dengan tepat.

Putusan Nomor 235/Pdt.G.2023/MS.Bna

Putusan a quo merupakan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atas perkara cerai gugat. Alasan Penggugat mengajukan perceraian dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dan sering mengkonsumsi obat-obat terlarang. Selama persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga keduanya telah tidak harmonis sejak tahun 2019, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selain menggugat cerai, Penggugat juga menuntut nafkah iddah sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah), serta hak asuh anak dan nafkah anak. Seluruh gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya terkait pengabulan tuntutan nafkah iddah Majelis Hakim tidak mencantumkan dasar hukum sama sekali, sementara pada tuntutan lain seperti perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak, terdapat dasar hukum yang menjadi landasan pengabulan tuntutan. Padahal dasar hukum menyangkut kepastian hukum dan rasa keadilan bagi tiap pihak atas dikabulkan atau tidak dikabulkan suatu gugatan.

Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Putusan a quo adalah putusan Pengadilan Agama Lumajang, atas perkara cerai gugat. Alasan gugatan perceraian disebabkan Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan dan sering bermain judi online serta meminum minuman keras. Selanjutnya Penggugat menuntut nafkah iddah sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), serta nafkah maddiyah dan muth'ah.

Fakta hukum yang ditemukan yakni, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, namun sering terjadi pertengkaran sebab Tergugat

menjalin hubungan dengan wanita lain, lalu keduanya telah berpisah rumah selama tiga tahun. Atas dasar itu, Majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian dan seluruh gugatan lainnya. Akan tetapi, dalam pengabulan nafkah iddah tidak terdapat dasar hukum yang menjadi landasan dikabulkannya nafkah iddah. Padahal UU Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa tiap-tiap perkara yang diadili harus memuat dasar hukum yang tepat dan jelas.

Analisis Ketepatan Penerapan Dasar Hukum Nafkah Iddah dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya majlis hakim mengabulkan ataupun memberikan nafkah iddah pada seluruh perkara cerai gugat, baik atas permintaan Penggugat ataupun atas inisiasi hakim dengan menggunakan hak *ex officio*. Adapun perbedaannya, terletak dalam pertimbangan hakim *ratio decidendi*, sebagian majlis hakim mengutip pasal 149 KHI atau pasal 152 KHI, sebagian lainnya menggunakan pasal 41 huruf c UU Perkawinan, dan juga SEMA No. 3 Tahun 2018, selain itu terdapat pula putusan yang sama sekali tidak memuat dasar hukum dalam pertimbangan hakim.

Hierarki antara Undang-Undang, SEMA, dan KHI akan penulis paparkan terlebih dahulu. Merujuk pada pasal 7 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa Undang-Undang termasuk dalam salah satu hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal selanjutnya, pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa peraturan lainnya yang diakui ialah peraturan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, termasuk Mahkamah Agung yang mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) beserta aturan turunannya yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) (Susanti, 2017). Hal ini selaras dengan fungsi *rule making power* Mahkamah Agung yakni dapat membentuk peraturan yang belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang (Cahyadi, 2014). Sehingga dalam hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berada dibawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika merujuk pada peraturan nafkah iddah cerai gugat, tidak satu pun pasal dalam UU Perkawinan yang melarang pemberian nafkah iddah cerai gugat. Melainkan, hanya mengamanatkan kewajiban suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi istri setelah perceraian atas perintah pengadilan, tanpa menyebutkan jenis perceraian sebagaimana tertuang dalam pasal 41 huruf C, sehingga apapun jenis perceraianya, nafkah atau biaya penghidupan setelah perceraian dapat diberikan pada istri atas perintah pengadilan. Disamping itu, nafkah iddah yang termuat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 dapat diberikan dalam perkara cerai gugat dengan syarat istri tidak melakukan nusyuz. Maka, isi dari SEMA a quo terkait nafkah iddah tidak bertentangan dengan maksud dari UU Perkawinan, melainkan sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan

Agama dengan memperjelas permasalahan yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang.

Mengenai kedudukan KHI yang disahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, sejatinya berfungsi sebagai kodifikasi hukum islam di Indonesia. Meskipun secara hierarki KHI berada dibawah Undang-Undang, akan tetapi tetap dijadikan sumber hukum di Pengadilan Agama, jika tidak ditemukan dasar hukum mengenai suatu perkara dalam sumber hukum materil (Mukri, 2001). Ketentuan nafkah iddah dalam pasal 149 KHI hanya diberikan bagi cerai talak, dan dikecualikan bagi talak ba'in (cerai gugat), akan tetapi dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 istri dalam cerai gugat tetap diberikan nafkah iddah jika tidak berlaku nusyuz.

Ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 memberikan keadilan bagi istri yang sebelumnya tidak terakomodir dalam KHI, mengingat istri dalam cerai talak ataupun cerai gugat sama-sama mendapatkan kewajiban masa iddah, maka SEMA a quo menjamin adanya keadilan hukum bagi perempuan dalam cerai gugat dengan tetap mendapatkan nafkah iddah. Nilai keadilan haruslah tercermin dalam putusan pengadilan, sebagaimana amanat pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim tidak hanya berfokus pada nilai hukum dalam teks Undang-Undang, namun juga harus menggali rasa keadilan dalam masyarakat. Sehingga, dalam hal ini SEMA a quo tidak mengesampingkan KHI, melainkan sebagai bentuk progresivitas hukum atas pemenuhan keadilan gender yang belum terakomodir dalam UU Perkawinan ataupun dalam KHI. Selaras dengan penelitian oleh Muhammad Ubayyu Rikza (Rikza, 2025) hakim Pengadilan Agama Batang, bahwa lahirnya SEMA a quo mampu mengisi kekosongan norma terkait nafkah iddah perkara cerai gugat. SEMA tersebut pula merupakan pengejawantahan dari dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yakni agar melindungi hak konstitusional warga negara dari segala bentuk diskriminasi, termasuk dalam hal ini pemberian nafkah iddah.

Ketiga norma hukum diatas, diimplementasikan dalam tujuh putusan yang dijadikan sample, pertama akan dibahas terlebih dahulu putusan yang menerapkan pasal 149 dan pasal 152 KHI. Secara normatif penerapan pasal 149 KHI dan pasal 152 KHI diperuntukkan bagi akibat cerai talak bukan cerai gugat (Mansari & Fatahillah, 2021), namun majlis hakim dalam putusan nomor 3192/Pdt.G/PA.JT, putusan nomor 40/Pdt.G/PA.Ff, dan putusan nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr menerapkan pasal 149 KHI dan pasal 152 KHI sebagai salah satu dasar hukum untuk mengabulkan nafkah iddah perkara cerai gugat. Padahal kedua pasal tersebut membatasi nafkah iddah hanya boleh diberikan bilamana terjadi cerai talak, dan mengecualikan jika istri dijatuhi talak ba'in, dalam keadaan nusyuz dan tidak hamil (Suharto, 2020). Sementara dalam ketiga putusan diatas, perkara yang diadili adalah cerai gugat, yang mana cerai gugat merupakan talak

ba'in, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 119 KHI, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in sughra. Sehingga dengan menerapkan pasal 149 KHI dan pasal 152 KHI yang berlaku bagi akibat talak, maka otomatis istri dalam cerai gugat atau talak ba'in tidak berhak diberikan nafkah iddah. Disamping itu majlis juga mengutip dasar hukum yang lain, yakni SEMA No 3 Tahun 2018 dan pasal 41 huruf c UU Perkawinan, yang mengamanatkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan suami memberikan nafkah iddah, dan istri berhak atas nafkah iddah selama tidak nusyuz.

Pertimbangan majlis hakim, dengan menggabungkan pasal 149 KHI dan pasal 152 KHI yang mengkhususkan nafkah iddah hanya bagi cerai talak dengan pasal 41 huruf c UU Perkawinan serta SEMA No 3 Tahun 2018 yang membolehkan istri mendapatkan nafkah iddah meskipun dalam cerai gugat, telah melahirkan inkonsistensi dalam penerapan dasar hukum nafkah iddah cerai gugat. Padahal amanat pasal 50 UU kekuasaan kehakiman, mengharuskan suatu putusan diikuti dengan pertimbangan hakim yang memuat dasar hukum yang tepat dan benar. Koherensi antara suatu perkara dengan dasar hukum yang diterapkan bertujuan untuk menjamin nilai objektif dari suatu putusan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan masyarakat (Sarwono, 2011).

Melihat pada putusan selanjutnya, yakni putusan no. 2722/Pdt.G/2025/PA.Sby dan putusan no. 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor. Majelis Hakim menggunakan pasal 41 huruf c UU Perkawinan sebagai dasar hukum, pasal tersebut tidak secara langsung merincikan jenis perceraian yang dimaksudkan, maka dapat ditafsirkan berlaku secara umum baik untuk cerai talak ataupun cerai gugat. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Irawan et al., 2025) (Irawan et al., 2025) bahwa secara tekstual frasa perceraian dalam pasal 41 huruf c UU Perkawinan dimaknai perceraian secara umum. Sehingga penerapan pasal tersebut dalam kedua putusan di atas telah relevan dengan perkara yang ditangani majlis hakim.

Putusan terakhir adalah putusan yang tidak menggunakan dasar hukum sama sekali, yakni putusan nomor 235/Pdt.G.2023/MS.Bna dan putusan nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Lmj. Majelis hakim memberikan nafkah iddah pada mantan istri, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya, majlis tidak menyebutkan dasar hukum yang secara normatif diberlakukan bagi nafkah iddah cerai gugat, baik pasal 149 KHI, pasal 152 KHI, pasal 41 huruf c UU Perkawinan, ataupun SEMA No. 3 Tahun 2018. Meskipun begitu, dalam kedua putusan tersebut, majlis hakim meninjau dari aspek sosiologis dan psikologis yakni perbuatan mantan suami yang merugikan istri seperti berselingkuh, sering mengkonsumsi obat-obat terlarang dan bermain judi online. Selanjutnya pada putusan nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Lmj, pertimbangan hakim melihat pada kesanggupan Tergugat, yang menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah pada

Penggugat. Pertimbangan majlis pada kedua putusan *a quo* sejalan dengan aliran progresif, yang menyatakan bahwa putusan hakim tidak boleh semata-mata hanya berpaku pada aturan tertulis, namun juga harus melihat pada nilai sosial dan pengalaman empiris (Monteiro, 2007). Sehingga dalam dua putusan tersebut majlis hakim mempertimbangkan keadilan substantif dengan merujuk pada kondisi psikologis dan sosiologis istri akibat perbuatan tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh suami.

Perbedaan dasar hukum yang digunakan majlis hakim dalam tiap putusan diatas merupakan ruang kebebasan bagi hakim dalam memutus perkara. Sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya hakim diberikan kemerdekaan dalam menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan hukum yang berkeadilan. Frasa merdeka dalam pasal tersebut dapat diartikan sebagai kebebasan hakim dalam mengadili, yakni bebas dari pengaruh pihak lain, serta bebas dalam menggali nilai-nilai hukum yang berlandaskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menggali nilai-nilai hukum, hakim dapat menggunakan norma hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Nur & Mappiasse, 2021). Sehingga jika dianalisis dari tiap-tiap putusan diatas, dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis putusan yakni, majlis hakim memutus perkara nafkah iddah cerai gugat dengan menerapkan hukum tertulis yang berlaku, seperti dalam putusan nomor 2722/Pdt.G/2025/PA.Sby dan putusan nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor. Adapun pada putusan nomor 235/Pdt.G.2023/MS.Bna dan putusan nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Lmj, majlis hakim menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar pertimbangannya, dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi dalam putusan nomor 3192/Pdt.G/PA.JT, putusan nomor 40/Pdt.G/PA.Ff, dan putusan nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr, majlis hakim memang menerapkan hukum tertulis yakni pasal 149 KHI dan atau 152 KHI, namun telah menyimpangi maksud dari kedua pasal tersebut, sebab secara normatif pasal 149 KHI dan 152 KHI hanya berlaku bagi cerai talak bukan cerai gugat. Sehingga, Meskipun hakim diberikan kebebasan dalam mengadili perkara, akan tetapi sebagaimana dimuat dalam pasal 50 ayat 1 jo pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No 48 Tahun 2009, putusan hakim harus dilandaskan pada dasar hukum dan alasan hukum yang tepat dan benar dalam setiap pertimbangan hukumnya.

Sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch, bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan dapat dicapai apabila satu kasus yang sama diselesaikan dengan cara yang sama, sedangkan kemanfaatan hukum dapat dimaknai ketika kebahagiaan diterima oleh sebanyak-banyaknya manusia. Sementara kepastian hukum dapat terjamin jika penormaam hukum dan penerapannya berjalan beriringan diwujudkan dengan baik dan jelas, atau dimaknai pula tepat hukumnya, subjeknya, dan objeknya beserta ancaman hukumnya (Afdhali &

Syahuri, 2023). Maka putusan hakim haruslah dikabulkan dengan memperhatikan tiga hal yang esensial tersebut yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jika suatu perkara dikabulkan tidak berlandaskan dasar hukum yang mengaturnya, maka secara nyata telah menciderai asas kepastian hukum (Manan, 2005)

Dari ketiga putusan di atas, maka dapat penulis uraikan berdasarkan penerapan dasar hukum sebagai berikut:

Kategori	Nomor Putusan	Penerapan Dasar Hukum
Pasal 149 atau Pasal 152 KHI	- 3192/Pdt.G/2024/PA.JT	Tidak tepat penerapan norma hukum positif
	- 40/Pdt.G/2025/PA.Ff	
	- 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr	
Pasal 41 huruf c UU Perkawinan	- 2722/Pdt.G/2025/PA.Sby	Tepat penerapan norma hukum positif
	- 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor	
Tanpa Dasar Hukum	- 235/Pdt.G/2023/MS.Bna	Tanpa dasar hukum positif
	- 782/Pdt.G/2023/PA.Lmj	

Tujuh Putusan nafkah iddah cerai gugat diatas, mencerminkan bahwa majlis hakim di lingkungan Pengadilan Agama mengadili perkara a quo dengan berbagai pertimbangan hukum yang berbeda. Meskipun hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan hakim, akan tetapi tidak berarti bebas secara mutlak, melainkan pertimbangan hakim harus tetap memperhatikan norma hukum yang berlaku. Hal-hal demikian dilakukan agar kepastian hukum tetap terjamin dan keadilan tetap tercermin dalam putusan hakim, yakni ketika hakim memberikan pertimbangan hukum dalam putusan terhadap suatu perkara sesuai dengan peraturan hukum yang mengaturnya, dan agar tidak menyimpangi asas putusan memuat dasar alasan yang jelas dan terperinci (Nurhayani, 2015). Disamping itu, kesesuaian penerapan norma hukum dengan perkara yang diadili harus diperhatikan demi menjaga objektivitas putusan hakim, dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pihak yang bersengketa ataupun kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis deskripsikan di atas, maka 7 putusan yang digunakan sebagai sample untuk meneliti penerapan norma hukum dalam perkara nafkah iddah cerai gugat di Pengadilan Agama, menunjukkan masih terdapat putusan yang memuat pasal 149 KHI dan pasal 152 KHI sebagai dasar hukum untuk memutus perkara nafkah iddah cerai gugat. Padahal penerapan pasal 149 KHI dan pasal 152 KHI dalam pemberian nafkah iddah cerai gugat tidak tepat dan telah menyimpangi maksud dari kedua pasal tersebut yang secara normatif hanya diperuntukkan sebagai akibat terjadinya talak. Selain itu, penerapan pasal tersebut juga bertentangan dengan amanat

pasal 50 ayat 1 dan pasal 53 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim untuk membuat pertimbangan hukum berlandaskan pada alasan atau dasar hukum yang tepat dan benar dalam tiap putusan pengadilan. Sehingga penerapan dasar hukum yang tepat untuk memutus perkara nafkah iddah cerai gugat ialah pasal 40 huruf c UU Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2018.

Adapun saran dari penelitian ini adalah agar majlis hakim dalam memutus perkara, selalu memperhatikan dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pertimbangan hukumnya. Ketepatan penggunaan dasar hukum sejatinya mempengaruhi objektivitas suatu putusan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap pihak yang berperkara. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris efektivitas penerapan SEMA No.3 Tahun 2018 dalam pengabulan nafkah iddah cerai gugat, serta menelaah terkait sensitivitas hakim dalam memperhatikan dan melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No, 557–559.
- Al-Hashkafi, A. bin A. al-H. (1423). *Ad-Durr al-Mukhtar Syarhu Tanwir al-Absar wa Jami' al-Bihar* (Juz 1). Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.
- 'Ala' Al-Din Abu Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani. (1431). *Bada'i As-Shana'i fii Tartib As-Syara'i* (3rd ed.). Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.
- Ali, A. H. U. bin. (1449). *Al-Bab Fii Ulumil Kitab* (Juz 4). Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.
- An-Nasafi, A. al-B. A. bin A. (1435). *Kanz Daqaiq*. Dar al-Basyair al-Islamiyah.
- Anisah, S., Perdata, B. H., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Magelang, U. M. (2019). *Skripsi Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah*.
- Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Cahyadi, I. A. (2014). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 11.
- Fakhria, S. (2019). Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Halida Zia, Mario Agusta, D. A. (2020). Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata. *Rio Law Jurnal*, 1, 2.
- Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1).
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, S. A. (2020). Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1).
- Ihwanudin, N. (2016). Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama.

Auliya, 10(1).

- Irawan, H., Wagianto, M., & Indra, G. L. (2025). Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 Khi Terhadap Perkara Nomor 1145/Pdt.G/2010 P.A Js). *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 06 No, 13.
- Jonaedi Efendi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Keysha Nashwa Aulia, Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2021). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Jurnal Sains Student Research*, Vol.2, No., 715.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika.
- Khitam, H. (2020). Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Az-Zarqa*’, Vol. 12, N, 200.
- Manan, A. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (3 (ed.)). Prenana Media.
- Mansari, & Fatahillah, Z. (2021). Penetapan Nafkah ‘Iddah Melalui Hak Ex Officio bagi Istri Nusyuz. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No, 283.
- Monteiro, J. M. (2007). Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No, 133.
- Mukri, B. (2001). Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No, 27–28.
- Nur, A., & Mappiasse, M. S. (2021). *Pembaruan Ke Arah Kesatuan Hukum Bidang Teknis Yudisial Di Lingkungan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI* (1st ed.). Kencana.
- Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum Acara Perdata*. CV Pustaka Setia.
- Qomaro, G. W. (2021). Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1, 64.
- Rikza, M. U. (2025). *Islamic Family Law Reform: Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Peradilan Agama*. Pa-Batang.Go.Id. <https://pa-batang.go.id/islamic-family-law-reform-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-di-peradilan-agama/>
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah* (Jilid 3). Cakrawala.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P. N. H. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (4th ed.). Djambatan.
- Suharto, M. (2020). Perspektif Hukum Islam Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat. *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 2, No, 57.
- Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Jentera*, Volume 1 N, 139.
- Yusra, D. (2005). Perceraian dan akibatnya. *Lex Journalica*, Vol.2,(3).